

PROYEK HANGGAR SAMPAH DI POLMAN MENYISAKAN PERSOALAN, WARGA ANGGAP TAK TRANSPARAN



sinarpidie.co

Proyek pembangunan hanggar pengelolaan sampah di bekas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, masih menyisakan sejumlah persoalan. Meskipun telah dianggarkan tahun 2024 lalu sebesar Rp 1,2 miliar dan telah menyerap anggaran Rp 600 juta, namun progres fisik proyek tersebut belum terlihat di lapangan. Proyek yang dirancang **menggunakan skema swakelola tipe II** ini baru sampai pada tahap pematangan lahan dan pengadaan sebagian bahan material. Salah satu komponen proyek, yakni rangka baja untuk bangunan hanggar, saat ini masih tersimpan di belakang kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Polman.

Kepala DLHK Polman Jumadil Tappawali menjelaskan bahwa dari total anggaran tahap pertama sebesar Rp 1,2 miliar, hanya Rp 600 juta yang dicairkan. Setelah dipotong pajak, dana ril yang digunakan diperkirakan Rp 500 juta lebih. Ia mengatakan bahwa dana itu digunakan untuk pematangan lahan dan pembelian material. Namun, pembangunan sempat terhenti karena berbagai kendala, termasuk adanya penolakan dari sebagian warga setempat. Jumadil menambahkan, proyek pembangunan hanggar ini akan tetap dilanjutkan di tahun 2025 dengan anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp 4 miliar. DLHK menargetkan pembangunan hanggar berukuran 30x50 meter, yang akan dilengkapi dengan mesin pemusnah sampah berkapasitas 10 ton per hari. Ia menambahkan bahwa memang belum ada aktivitas pembangunan di lapangan. Saat ini perencanaan ulang masih dilakukan oleh konsultan untuk menyesuaikan desain dengan kondisi lahan.

Namun, proyek ini mulai menuai sorotan publik, terutama dari warga Desa Paku. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Paku, Sapri, secara terbuka menyatakan bahwa masyarakat desa tidak pernah menerima dana proyek. Bahkan warga setempat tidak mengetahui secara pasti rincian penggunaan anggaran maupun tahapan pelaksanaan

proyek tersebut di lapangan. Sapri mengatakan bahwa mereka tidak pernah memegang anggaran pembangunan hanggar itu. Bahkan kami tidak tahu Rp 600 juta sudah dicairkan. Padahal mereka sendiri yang bilang **proyek ini bersifat swakelola**.

Minimnya transparansi dan lambatnya progres pembangunan membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah menuntaskan proyek yang dianggap strategis dalam pengelolaan sampah di Polman ini. Warga berharap pemerintah segera memberi kejelasan dan memastikan proyek ini tidak mangkrak.

Sumber berita:

1. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/07/14/proyek-hanggar-sampah-di-polman-menyisakan-persoalan-warga-anggap-tak-transparan/>, Proyek Hanggar Sampah di Polman Menyisakan Persoalan, Warga Anggap Tak Transparan, 14 Juli 2025;
2. <https://skornews.co/sorot/dinas-lhk-bohong-warga-bantah-terlibat-pembangunan-hanggar>, Dinas LHK Bohong, Warga Bantah Terlibat Pembangunan Hanggar, 11 Juli 2025;
3. <https://pojokrakyat.id/2025/07/dugaan-penyimpangan-proyek-hanggar-masyarakat-mengaku-tidak-dilibatkan/>, Dugaan Penyimpangan Proyek Hanggar, Masyarakat Mengaku Tidak Dilibatkan, 11 Juli 2025.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
2. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Peraturan tersebut, Tipe Swakelola a terdiri atas:
 - a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
 - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok

Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

3. Sesuai Pasal 47 Peraturan tersebut, maka:

- (1) Pelaksanaan Swakelola tipe 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
 - b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
 - c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola.
- (3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.
- (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.
- (5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan Barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.
- (6) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui *E-purchasing*.
- (7) Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- (8) Pembelian material/bahan/alat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*.
- (9) Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola.
- (10) Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.